



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 6 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipi satu angka yaitu angka 7a ditambah satu angka yaitu angka 12 baru sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 - 7a. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 9. Satuan tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 10. Pelaksana tugas kewilayahan yang selanjutnya disebut sebagai Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
 11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swasembada terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan.

- c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan; dan
 - d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
- (2) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swakarya dengan pola 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan.
 - c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan; dan
 - d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
- (3) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swakarya dengan pola 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, Kepala Urusan Keuangan, dan Kepala Urusan Perencanaan;
 - c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
 - d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
- (4) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swakarya dengan pola 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, dan Kepala Seksi Pelayanan; dan
 - d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
- (5) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swakarya dengan pola 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi terdiri dari:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan

- d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
 - (6) Struktur Organisasi Pemerintah Desa bagi Desa dengan klasifikasi Swadaya terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, dan Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Pelaksana teknis, terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan; dan
 - d. Pelaksana kewilayahan dapat terdiri dari 1 (satu) atau beberapa Kepala Dusun.
 - (7) Penentuan pola struktur organisasi Pemerintah Desa bagi Desa Swakarya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pembina teknis Desa.
 - (8) Penentuan pola Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, dan ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dihapus.
 - (2) Apabila ditetapkan 2 (dua) urusan, maka urusan perencanaan dilaksanakan oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Apabila ditetapkan 2 (dua) seksi, maka seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bagan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

- (2) Uraian tugas Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kegiatan dan tugas Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - b. mengadakan evaluasi data untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan;
 - c. menyelenggarakan administrasi Perangkat Desa dan pengisiannya, dan administrasi Kepala Desa;
 - d. menyediakan dan memelihara prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya;
 - e. mengadakan pemeliharaan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen;
 - f. menyelenggarakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib;
 - g. menyelenggarakan kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - h. menyediakan materi, anggaran, dan dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelenggarakan pelayanan umum seperti surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan Desa;
 - k. melakukan verifikasi administrasi keuangan Desa;
 - l. menyelenggarakan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - m. menyusun Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya;
 - n. menyelenggarakan inventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa;
 - o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - p. menyusun rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - q. mengoordinasikan administrasi pemerintahan, administrasi kesejahteraan dan administrasi pelayanan;

- r. mengundang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai dengan tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Tata Usaha dan Umum.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan tata naskah dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan surat menyurat, pengarsipan, dan ekspedisi guna tertib administrasi pemerintahan Desa;
 - c. melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa dan Kepala Desa;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan prasarana Perangkat Desa, Kepala Desa, dan BPD, serta prasarana kantor dan perlengkapannya;
 - e. melaksanakan pemeliharaan melalui perawatan, pembersihan, pengecatan, perbaikan bangunan milik Desa, seperti bangunan gedung kantor, tugu batas Desa, dan monumen;
 - f. melaksanakan administrasi aset Desa seperti tanah, bangunan, dan barang milik Desa secara tertib;
 - g. melaksanakan inventarisasi barang milik Desa secara tertib;
 - h. menyiapkan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan upacara, rapat-rapat dinas, penyuluhan, sosialisasi, dan kegiatan lain untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. membantu menyiapkan materi, anggaran dukungan administrasi untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pelayanan umum seperti permintaan surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan urusan Tata Usaha dan Umum;
 - l. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan tata usaha dan umum;
 - m. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

n. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan Keuangan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa secara tertib melalui pembukuan, pencatatan, pelaporan, dan penyimpanan;
 - b. mengajukan usulan anggaran dan mengadministrasikan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa secara tertib;
 - c. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan Desa;
 - d. membantu menyiapkan rancangan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang berkaitan dengan urusan keuangan, Swadaya Desa, dan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan keuangan dan pengelolaan keuangan Desa;
 - f. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Desa;
 - g. menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - h. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya urusan perencanaan.
- (2) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan draf Rancangan APB Desa, Rancangan Perubahan APB Desa beserta penjabarannya.
 - b. menginventarisasi data untuk perumusan program pembangunan Desa;

- c. membantu pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
 - e. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Desa;
 - f. menyusun dan menyiapkan draf rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan;
 - g. memonitor dan mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
 - h. membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - c. menyusun monografi dan profil Desa;
 - d. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - e. mengusulkan anggaran dan menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD;
 - f. menyiapkan draf Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur pemerintahan Desa;
 - g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - h. membantu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;

- j. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
 - l. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban;
 - m. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - n. melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban;
 - o. memantau dan menertibkan tempat hiburan, tempat usaha, dan tempat lain yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban, tanpa izin serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - q. mengoordinasikan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban dengan instansi yang berwenang;
 - r. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - s. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat;
 - t. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - u. membantu tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil;
 - v. menyiapkan rancangan rencana tata ruang dan tata wilayah;
 - w. menyiapkan bahan dan rancangan kerja sama Desa;
 - x. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
 - y. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - z. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokoknya.
10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan rakyat.
 - (2) Kepala Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat;

- b. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
- c. melaksanakan pembinaan di bidang, kesehatan, Keluarga Berencana, dan pendidikan masyarakat;
- d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana sosial;
- g. melaksanakan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. melaksanakan pembinaan di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa, lembaga keuangan dan koperasi di lingkungan Desa;
- k. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan bidang bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup sesuai perencanaan;
- l. Pembinaan kepemudaan, olah raga dan karang taruna;
- m. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat;
- n. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- o. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang partisipasi masyarakat, sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan, pertanian dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;

- c. menyiapkan dan mengusulkan pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah;
- e. membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan pengurusan jenazah;
- f. melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama;
- g. melaksanakan pendataan tempat ibadah, lembaga keagamaan, kelompok pengajian, dan lainnya guna keperluan pembinaan;
- h. melakukan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
- i. menyelenggarakan administrasi dan pembinaan di bidang ketenagakerjaan;
- j. menyelenggarakan pelatihan ketrampilan tenaga kerja;
- k. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- l. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan kerukunan warga;
- m. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan;
- n. melaksanakan urusan pertanian dan perkebunan di Desa;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan pertanian dan perkebunan;
- p. mengoordinasikan tugas petugas pembagi air (ulu-ulu vak/ sebutan lain) di wilayah Desa guna pemenuhan kebutuhan air bagi petani;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengairan Desa;
- r. mengoordinasikan pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah Desa;
- s. menggerakkan penduduk Desa gemar menanam dan memanfaatkan pekarangan untuk tanaman produktif;
- t. melaksanakan pemantauan hama pada tanaman penduduk;
- u. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan pelayanan, pertanian dan perkebunan;
- v. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pertanian dan perkebunan;
- w. menginventarisasi permasalahan di bidang pertanian dan perkebunan untuk laporan kepada atasan;
- x. membantu menyiapkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

y. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang tugas penyelenggaraan operasional pemerintahan Desa dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - b. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayahnya;
 - c. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya;
 - d. melaksanakan program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan ketenteraman dan ketertiban;
 - e. melaksanakan pembinaan sistem keamanan lingkungan guna pencegahan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban;
 - f. mengumpulkan bahan dan mengurus laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban;
 - g. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - i. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang penyelenggaraan tugas operasional Pemerintah Desa;
 - j. melakukan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - k. melakukan kegiatan sosialisasi mengenai program Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - l. membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan pengoordinasian kegiatan Rukun Tetangga/ Rukun Warga di wilayah kerjanya;
 - m. menggerakkan masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka pelaksanaan program pemerintah;
 - n. melaksanakan pemantauan kondisi wilayah guna mengantisipasi terjadinya bencana alam dan musibah seperti banjir, tanah longsor, kebakaran;
 - o. mengoordinasikan dengan pelaksana teknis lapangan dalam melaksanakan tugasnya;
 - p. mengumpulkan data kependudukan, ekonomi, sosial budaya warga di wilayahnya;

- q. memantau dan mencatat keberadaan orang asing baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing dan melaporkan kepada atasan apabila terdapat gejala yang mencurigakan;
 - r. melaksanakan pembinaan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban warga masyarakat;
 - s. membantu menyiapkan rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - t. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.
13. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd


BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA


A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
KLASIFIKASI DESA SWASEMBADA POLA 3 KEPALA URUSAN DAN 3 SEKSI



Keterangan:

- _____ : garis komando
- : garis koordinasi


B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, KLASIFIKASI DESA SWAKARSA POLA 3 KEPALA URUSAN DAN 3 SEKSI



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, KLASIFIKASI DESA SWAKARYA POLA 3 KEPALA URUSAN DAN 2 SEKSI




Keterangan:

————— : garis komando

..... : garis koordinasi

D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, KLASIFIKASI DESA SWAKARYA POLA 2 KEPALA URUSAN DAN 3 SEKSI




Keterangan:

————— : garis komando

..... : garis koordinasi

E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
KLASIFIKASI DESA SWAKARYA POLA 2 KEPALA URUSAN DAN 2 SEKSI




Keterangan:

————— : garis komando

..... : garis koordinasi

F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA,
KLASIFIKASI DESA SWADAYA POLA 2 KEPALA URUSAN DAN 2 SEKSI



Keterangan:

- : garis komando
- : garis koordinasi

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

JUNAEDI